

HUKUM BISNIS

DR. DRS. SUYATNO,MM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAK EKONOMI ILMU SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

- ▶ Nama : Dr.Drs. Suyatno,MM
- ▶ Pendidikan : S1 . Sastra Inggris Univ Sebelas Maret Surakarta
 - S2. Manajemen SDM UHAMKA Jakarta
 - S3. Administrasi Publik Univ Padjadjaran Bandung
- ▶ Pengalaman Kerja : Editor / Penulis/ Translater , Dit Penerangan Luar Negeri 1990 -2001
 - ▶ Consultant di PT Unilever Indonesia 1992 – 2003
 - ▶ Kementerian Riset dan Teknologi, Ka Bidang Pengembangan Riset Iptek 2001-2014
 - ▶ Kementerian RistekDikti , Kabag Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan Inspekturat Jenderal 2014 – 2017
 - ▶ Ka Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama 2017-2021
 - ▶ Dosen di Universitas Gunadarma Jakarta 2001 – 2010
 - ▶ Dosen di Prodi Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta 2017 -2021
 - ▶ Dosen DPK , Prodi Manajemen Univ Aisyiyah Yogyakarta 1 Mei 2021

Materi Pembelajaran Hukum Bisnis

Teori 1 : • RPS, Silabus, Kontrak Perkuliahan
• Pengantar, Lingkup Pembelajaran Hukum
Bisnis

Teori 2 : Memahami Hukum • Pendekatan
istilah hukum bisnis • Aturan hukum

Teori 3 : • Memahami bisnis • Bentuk organisasi
bisnis dan prosedur pendiriannya

Teori 4 : Hubungan - hubungan bisnis • Kontrak
bisnis • Hukum perjanjian (kontrak)

Teori 5 : • Transaksi dalam bisnis* ekonomi
syariah, dan • Surat berharga

Teori 6 : • Lembaga pembiayaan dan
penjaminan • Perkreditan

Teori 7 : • Hukum jaminan atau kafalah • Hak
milik intelektual, dan Peraturan
perundangundangan ekonomi Syariah

Teori 8 : • Lisensi • Hukum ketenagakerjaan

Teori 9 : • Hukum kepailitan atau Taflis •
Hukum investasi dan penanaman modal

Teori 10 : • Perizinan dalam bisnis •
Perusahaan go publik dan pasar modal

Teori 11 : • Perlindungan konsumen • Anti
monopoli • Lembaga pengawasan

Teori 12 : • Penilaian kesehatan dan
penggabungan perusahaan • Merger,
Akuisisi, Konsolidasi • Hukum pengangkutan

Teori 13 : • Hukum asuransi • Aspek pajak
dalam bisnis • Hukum perbankan • Hukum
tindak pidana pencucian uang

Teori 14 : • Hukum perdagangan internasional
• Penyelesaian sengketa • Penyelesaian
sengketa bisnis melalui arbitrase •
Perdagangan secara elektronik (e-

Bidang Kajian Hukum

▶ Hukum Publik

- Hukum Pidana
- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
- **Hukum Private (Perdata)**
 - Hukum Perikatan
 - Hukum Dagang
 - Hukum Benda / Harta kekayaan
 - Hukum Orang

Pengertian Hukum

1. Prof .Dr.P Borst , , Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan. Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.

2. Prof. Dr. van Kan

► Dalam bukunya yang terkenal (*5nleiding tot de Recht- su>eteflschap*), Juris dari negeri Belanda, mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Hukum, adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat”.

3. Prof. Mr. Dr. L.J.Van Apeldoorn , di dalam hukumnya yang berjudul ‘*Infeidinp tot de sfudie an het Nedenfnndse recht*”

► Hukum adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan, dimana obyek dan peraturan-peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menampakkan diri di dalam perbuatan atau kelakuan manusia, dan bukan soal-soal pribadi atau soal batin dan obyelmya.

4. Pro. Mr. E.M Meyers dalam bukunya “*De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht*” Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

5. Immanuel Kant, Hukum merupakan keseluruhan syarat syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain , menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

6. E.Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan peraturan(perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu mayarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

- 
- ▶ Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas.
 - ▶ Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara

Subjek dan Objek Hukum

- ▶ Subjek Hukum (Saliman, 2005), adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah pertama, manusia/orang pribadi yang sehat rohani tidak dalam pengampunan; Kedua adalah Badan Hukum
- ▶ Objek Hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud (yang dapat dilihat, diraba dengan indera manusia), misal: tanah, rumah, kendaraan; dan benda tidak berwujud adalah semua hak yang dapat dinikmati, misal hak patent, merek dsb.

Sumber Hukum (Kansil 1986)

- ▶ Sumber Hukum Materil , yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari sisi ekonomi, sejarah , sosiologi, filsafat, agama dan sebagainya.
- ▶ Sumber Hukum Formal, yaitu sumber hukum yang berasal dari :
 - ▶ Undang-undang (statute), adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara yng mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan berlaku kepada semua unsur lapisan masyarakat.
 - ▶ Kebiasaan (costum), adalah Tindakan manusia yang tetap dilakukan secara berulang ulang dalam hal yang sama.
 - ▶ Keputusan Hakim, Seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara.
 - ▶ Traktat (treaty) adalah perjanjian mengikat para pihak yang mengadakan atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
 - ▶ Pendapat para Ahli Hukum (doktrin), Perndapat dari para ahli hukum yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan Keputusan oleh Hakim.

Unsur Unsur Hukum

- ▶ Unsur Idiil: mencakup Hasrat Susila, yang akan menghasilkan asas hukum (misal tidak ada hukuman tanpa kesalahan) dan rasio manusia menghasilkan pengertian hukum (Subjek hukum, hak dan kewajiban).
- ▶ Unsur riil, terdiri dari manusia, kebudayaan material dan lingkungan alam. Yang menghasilkan tat hukum.

Ciri - ciri Hukum

- ▶ Adanya perintah dan /atau larangan
- ▶ Perintah dan /atau larangan harus dipatuhi dan ditaati setiap orang.

Sistem Hukum

- ▶ Suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Hukum tidak boleh hanya mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat adhoc.
- ▶ Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
- ▶ Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
- ▶ Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- ▶ Suatu system tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- ▶ Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- ▶ Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- ▶ Harus ada kecocokan antara peraturan-peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

Sistem Hukum

- **Legal Substance**

- ▶ Adalah asas-asas hukum, norma, doktrin dan aturanperundangan yang berlaku

- **Legal Structure**

- ▶ Adalah perangkat yang membuat dan menerapkan hukum
- ▶ (Legislator, Jaksa, polisi, hakim dsb)

- **Legal Culture**

- ▶ Kapan, dimana, bagaimana masyarakat, BIROKRASI, PENEGAK HUKUM. menggunakan hukum (perilaku dan kesadaran hukum)

Pengertian Hukum Bisnis

- ▶ PENGERTIAN HUKUM BISNIS • Pengertian Hukum : Ketentuan/ aturan yang berguna sebagai sarana pengendali dan penyeimbang perubahan² dalam masyarakat (kontrol sosial), sebagai sarana social engineering, sarana emansipasi, sarana legitimasi dan sarana pendistribusi keadilan.
- ▶ Prinsip Bisnis : rational maximizing Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan efisiensi • Hukum Bisnis : Hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan sektor bisnis, yang substansinya dipengaruhi sistem ekonomi yang diberlakukan negara tersebut

Apa Hukum Bisnis itu?

- ▶ Bisnis adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang:
 - a. Produksi
 - b. Distribusi/Pemasaran; dan
 - c. Perdagangan

- Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil

ISTILAH HUKUM BISNIS

(Business Law)

- **HUKUM DAGANG** (Trade Law)
- **HUKUM PERNIAGAAN**
(Comercial Law)
- **HUKUM EKONOMI**(Economic Law)

